

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendirian minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan memenuhi persyaratan dengan jalan 1) memberikan laporan telah mendirikan minimarket kepada pemerintah daerah, 2) memperoleh ijin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, 3) mengisi formulir permohonan izin toko modern, 4) mengisi surat ijin permohonan bangunan dan formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern, dan 5) mendapat pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan oleh Bapak Bupati.
2. Pelaksanaan pendirian minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010 dengan jalan a) Penataan pasar modern di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, minimarket indomaret, alfamaret, jago dan afaada jaraknya kurang dari 1000 meter. b) Persyaratan dan prosedur pendirian pasar modern di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan persyaratan pendirian pasar modern, c) Sistem jam kerja minimarket di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah belum

sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2013. d) Bentuk pembinaan dan pengawasan di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan oleh Bapak Bupati.

3. Pendirian minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan Etika Bisnis Islam yang sesuai yaitu a) Berlaku jujur, b) Menghargai Waktu, yang tidak sesuai yaitu a) Tidak bersahabat dengan lingkungan, b) Menjual Sesuatu yang Haram yaitu menjual minuman keras, c) Mempermainkan harga di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dengan harga produk yang dijual dibawah harga pedagang kecil. d) Melakukan Riswah (Sogok).

B. Saran

1. Bagi pemerintah dalam setiap aktifitasnya terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, perlu melihat aturan yang mendasarinya. Seperti pada pemberian izin kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tulungagung (BP2T) dalam memberikan Surat izin pendirian usaha wajib perpedoman dengan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern dan Etika Bisnis Islam.

2. Bagi peneliti untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.
3. Peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.